



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 32/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP
KEDUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 019/ORT.02-BA/1373/KPU-Kot/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam formulir Model A.4.3-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Salinan daftar pemilih pindah memilih ke luar Kota Sawahlunto yang berasal dari Formulir A.5-KPU dalam bentuk *Softcopy* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel